



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 149 /X/2024

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1540Z

PT.EKA BUANA LANCAR

Jalan Budi Raya No.7F Kemanggisan
Jakarta Barat

Kode pos : 11480

Telp : +622153662969

Email : hendri@ekabl.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku

Direktur NCB Indonesia,



Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL : 17-9-29

NAMA PERUSAHAAN: PT. EKA BUANA LANCAR

1. NEW NCAGE

2. UPDATE

3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)		-	

CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL
	Fajar	17/9/29

VERIFIKASI DATA				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/ Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	✓		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (POS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX			
10	POC/ Kota, Kode Pos	✓		
11	POC/ Jalan, Kodepos			
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax.(Kantor)			
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)			
16	Type of Org. Entity Code			

CATATAN	VERIFIKATOR	PARAF/TGL
	M. Harris Suhud	Suryo 23/9/29

PEMBUATAN KODE NCAGE

NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET
1	KODE NCAGE	15402	

CATATAN	CREATOR	PARAF/TGL
	M. Harris Suhud	Suryo / 23/9/29

VALIDASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKS	✓	17/10/24	
2	SERTIFIKAT	✓	17/10/24	

CATATAN	VALIDATOR	PARAF/TGL
	Can Gaji A	✓ 16/10/24

Mengetahui,

Jakarta,
Kepala Operasional Kodifikasi,

(Mulyadi)

Asep Muspida S.H., M.M.
Kolonel Arm NRP. 11960002590367



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS **NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)**

A.	Klasifikasi Permohonan NCAGE :
1	Tanggal Pengajuan : 14 September 2024
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*) : 1). Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*) : 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.....
B.	Contact Person :
1	Nama Pemohon (*) : HENDRI.....
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*) : 3172011805760008.....
3	Alamat (*) : Jalan Budi Raya No. 7F Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah RT.001 RW.009 Kota Jakarta Barat 11480 - DKI Jakarta
4	No_telp/HP (Pemohon) (*) : 021-53662969 / 08164815308.....
5	E-mail (Pemohon) (*) : hendri@ekabl.com.....
6	Jabatan : Direktur.....
C.	Pengawasan CAGE(*) :
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*) : Lat -6.192282° Long 106.782458°.....
2	Status Kepemilikan Bangunan (*) : 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah.....
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*) : 1277000102761.....
4	Kode_KBLI (*) : 45301.....
5	Bidang Usaha (*) : PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
6	Kode_KBLI 2 s.d 5 : 46610 - 46523.....
D.	Kelengkapan Dokumen (Upload) :
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US) : 1). Ada 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili : 1). Ada 2). Tidak Ada

11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada— 2). Tidak Ada
E. INPUT DATA Ke NATO Codification System (Ncore):		
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT. EKA BUANA LANCAR
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Jalan Budi Raya No. 7F Kemanggisan
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 11480
4	City/ Kota (*)	: Jakarta Barat
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 021-53662969
6	No. Fax.(Kantor)	: -.....
7	E-Mail (Kantor) (*)	: hendri@ekabl.com.....
8	Website (Kantor)	: -.....
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	: -.....
F. Informasi lainnya :		
1	Produk Yang Dihasilkan	: Lubricant & sparepart (suku cadang) serta Additives & Chemical Fluids
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	: 5.....
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	: PT. EKA BUANA LANCAR
9	Nama Jalan	: Jalan Budi Raya No. 7F Kemanggisan.....
10	Kota	: Jakarta Barat
11	Kode Pos	: 11480
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G. Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :		
1	Foto Pemohon	: Terlampir.....
2	Sidik Jari Pemohon	:



Jakarta, 14 September 2024

EBL
PT EKA BUANA LANCAR


HENDRI





PT. EKA BUANA LANCAR

Alamat: Jl. Budi Raya No. 7F Kemanggisan, Jakarta Barat – 11480.
Tlp. 021-53662969, email. Infocs.ebl@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)

Jakarta, 14 September 2024

Nomor : 01/EBL-IX/2024

Perihal : Permohonan Kode NCAGE

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemohon	:	Hendri
No_Identitas (KTP/SIM)	:	3172011805760008
No. Telp/HP (Pemohon)	:	021-53662969 / 08164815308
E-Mail (Pemohon)	:	hendri@ekabl.com
Jabatan	:	Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (NATO Commercial And Government Entity) untuk keperluan pendaftaran internasional SAM.gov (“SAM – System for Award Management”).

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Keterangan Penutupan Layanan SK Domisili DKI Jakarta

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (NATO Commercial And Government Entity) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,

PT. EKA BUANA LANCAR

HENDRI
DIREKTUR

SURAT PERNYATAAN**KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN
SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN
KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA**

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : HENDRI
No_Identitas (KTP/SIM) : 3172011805760008
No. Telp/HP (Pemohon) : 021-53662969 / 08164815308
E-Mail (Pemohon) : hendri@ekabl.com
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Untuk syarat pendaftaran internasional SAM.gov ("SAM – System for Award Management").

Kordinat Kantor (GPS Map) : Lat -6.192282° Long 106.782458°
Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT. EKA BUANA LANCAR
Nama Jalan (*) : Jalan Budi Raya No. 7F Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah RT.001 RW.009
Kota (*) : Jakarta Barat
Provinsi (*) : DKI JAKARTA
Kode Pos (*) : 11480
No.Telp. (Kantor) (*) : 021-53662969

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat Kami,

Penanggung Jawab



HENDRI



JAMES SINAGA, S.H, M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : AHU-374.AH.02.01. Tahun 2009. Tanggal, 12 Oktober 2009

Ruko Bumi Serpong Damai Sektor VII Blok RP No. 87 & 88 Jl. Pahlawan Seribu,
BSD City, Kota Tangerang Selatan
Telp : (021) 5374108, 53163605, 53166161
E-mail : jamessinaganotaris@yahoo.com - jamessinaganotary@gmail.com

Grosse **SALINAN**
Turunan

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. EKA BUANA LANCAR

No. : 27 Tanggal : 12-01-2021

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. EKA BUANA LANCAR

NOMOR : 27

Pada hari ini, Selasa tanggal 12-01-2021 (dua belas---
Januari dua ribu dua puluh satu).-----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).--

Hadir dihadapan saya, **JAMES SINAGA, Sarjana Hukum,----**

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang-----

Selatan, berkedudukan di Serpong, dengan dihadiri-----

oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama----

namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :--

1.-Tuan HENDRI, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal--

18-05-1976 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus

tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Budi Raya---

Nomor 7 F, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,----

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,-----

Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus----

Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

Nomor: 3172011805760008.-----

2.-Tuan HENDRA, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal--

15-04-1978 (lima belas April seribu sembilan ratus-

tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pademangan I

GG 16 Nomor 12, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga----

003, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan-----

Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi----



Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172051504780009.-----

3.-**Tuan LIE SE CHIANG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-10-1976 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,--- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan----- Kemenangan VII Nomor 54, Rukun Tetangga 005, Rukun-Warga 003, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,- Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus--- Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor: 3173031810760004.-----

4.-**Tuan ALEXANDRE MULYONO WIRJANTO**, lahir di Cirebon,- pada tanggal 10-06-1975 (sepuluh Juni seribu----- sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara---- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kepu--- Dalam VII Nomor 122, Rukun Tetangga 005, Rukun---- Warga 003, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan----- Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor: 3171031006750007.-----
-Untuk sementara keempatnya berada di Kota----- Tangerang Selatan.-----

-Para Penghadap masing-masing bertindak untuk diri-- sendiri dan dalam kedudukan mereka sebagaimana----- tersebut di atas dengan ini menerangkan :----- Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang-- berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama---

NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H. M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN

sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta--
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat----
dengan ("Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----
PT. EKA BUANA LANCAR selanjutnya cukup disingkat---
dengan ("Perseroan") berkedudukan di Kotamadya-----
Jakarta Barat.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh----
Direksi.-----



----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam---
 - Bidang Perdagangan;-----
 - Bidang Kurir;-----
 - Bidang Agen Kurir;-----
 - Bidang Rumah Minum/Kafe;-----
 - Bidang Kedai Minuman.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas---

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----

- 45301 Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

- 46523 Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.-----

- 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair--
Dan Gas Dan Produk Ybdi;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.-----

- 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;---

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar---- berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan--- barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).-

- 53201 Aktivitas Kurir;-----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan----- pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan,----- pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik---- domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda----- transportasi baik dengan angkutan milik sendiri-- maupun angkutan umum.-----

- 53202 Aktivitas Agen Kurir;-----

Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara kurir yang----- menyelenggarakan kegiatan pengumpulan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan----- pengantaran.-----

- 56303 Rumah Minum/Kafe;-----

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan---- yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya---- minuman untuk umum di tempat usahanya, baik----- dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk--- proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan

baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.-----

- 56304 Kedai Minuman;-----
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah- pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.-----

-----MODAL-----

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.510.000.000,-----(lima ratus sepuluh juta rupiah) terbagi atas-----5.100 (lima ribu seratus) lembar saham, masing-----masing saham bernilai Rp.100.000,- (seratus ribu---rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----disetor sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) lembar---saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)---oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang-----disebutkan pada akhir akta ini.-----

-----SAHAM-----

PASAL 5

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan-hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----Perseroan. -----
5. Dalam dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap---saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang-----dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-----kurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----sekurang-kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----



- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham-----
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu-----
badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham-----
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik---
beberapa orang, maka mereka yang memiliki-----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang---
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa---
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa---
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang-----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum-----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut---
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum---
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk---
saham itu ditangguhkan.-----
12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk--
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham serta peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku. -----
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang---
anggota Direksi lainnya sesuai Anggaran Dasar.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat-----
dipakai, atas permintaan mereka yang-----

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham--- pengganti, setelah surat saham yang rusak atau---- tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali---- kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh---- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka---- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat--- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi--- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai-- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk--- tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat--- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak----- berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran--- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang--- saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat--- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif--- saham pengganti.-----



-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta--

- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis
kepada Perseroan.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan-----
dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang-----
Saham.-----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga-----
serta persyaratan pemindahan hak dan harus-----
mengajukan maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang-----
Saham melalui Direksi. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan-----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar-----
telah dipenuhi.-----
6. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham---
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas--
saham tidak diperkenankan.-----
7. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan-----
hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak-----
atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau---

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu semua RUPS
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-----
suara yang sah atau permintaan tertulis-----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai
dengan kuorum yang berlaku berdasarkan Anggaran
Dasar ini.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar-----
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, buku.
4. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan Laporan-----
Keuangan Tahunan yang terdiri dari neraca dan---
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang-----
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-----
tersebut untuk mendapatkan persetujuan RUPS.



- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai---- keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang---- telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan---- utama Perseroan dan perubahannya selama tahun--- buku serta rincian masalah yang timbul selama - tahun buku yang mempengaruhi kegiatan----- perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.--
- c. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----
- d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah - diajukan sebagaimana mestinya dengan----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Pengesahan Laporan keuangan Tahunan dan----- persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS tahunan----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan----- tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi--- dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun--- buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut----- tercermin dalam Laporan Keuangan.-----
6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk--- menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang---- telah ditentukan maka pemegang saham berhak----- memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya-biaya---- Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua----- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi---

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

tempat Kedudukan Perseroan-----

7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan-----
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata-----
acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan--
huruf b, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau---
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha dan---
harus didalam wilayah Republik Indonesia.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat-
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat---
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal RUPS diadakan dan dalam panggilan RUPS---
harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa---
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia---
di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan-----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.--
4. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan-----
ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, keputusan---



- RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan---
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan-----
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.---
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Direksi.-----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh--
salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris tidak---
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan-----
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
9. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan
melalui media telekonferensi atau melalui media--
elektronik lainnya yang memungkinkan semua-----
peserta RUPS mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam RUPS.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-
sebagaimana disyaratkan dalam pasal 86, 87, 88---

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

dan 89 undang-undang tentang Perseroan Terbatas--
telah dipenuhi, yaitu:-----

- 1.1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila-----
dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara hadir atau diwakili.----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----
dalam huruf a tidak tercapai maka dapat---
diadakan pemanggilan rapat kedua dan-----
dalam panggilan kedua ini harus-----
disebutkan bahwa RUPS pertama telah-----
dilangsungkan dan kuorum tidak tercapai..-
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud-----
dalam ayat 1 b harus dilakukan selambat---
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat----
diselenggarakan tidak termasuk tanggal----
panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya----
10 (sepuluh) hari dan selambat-----
lambatnya 21 (dua puluh satu) hari-----
kalender terhitung sejak rapat pertama---
diadakan.-----
- e. RUPS kedua sebagaimana yang disebutkan----
dalam huruf b sah dan berhak mengambil----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit--
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah----



seluruh saham dengan hak suara hadir-----
atau diwakili.-----

f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak-----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan--
kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan---
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat---
kedudukan Perseroan, penetapan kuorum---
oleh Ketua Pengadilan Negeri bersifat---
final dan mempunyai kekuatan hukum---
tetap.-----

1.2. a. RUPS untuk mengubah anggaran dasar-----
dilangsungkan jika dalam rapat paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari----
jumlah seluruh saham dengan hak suara---
hadir atau diwakili dalam RUPS dan-----
keputusan adalah sah jika disetujui-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian--
dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana---
dimaksud pada huruf a sub ini tidak-----
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS-----
kedua dengan kuorum paling sedikit 3/5---
(tiga per lima) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara hadir-----
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan---
alah sah jika disetujui paling sedikit -
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah-----

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**



- suara yang dikeluarkan.-----
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub -
1.1 huruf b, d, e dan f ayat ini mutatis--
mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana--
dimaksud pada sub ini.-----
- 1.3. a. RUPS menyetujui Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan atau Pemisahan,-----
pengajuan permohonan agar Perseroan-----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka--
waktu berdirinya, dan pembubaran-----
Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam
rapat paling sedikit 3/4 (tiga per-----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara hadir atau diwakili----
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per--
empat) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan. -----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana--
dimaksud pada huruf a sub ini tidak----
tercapai dapat diadakan RUPS kedua, RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan
jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh----
saham dengan hak suara hadir atau----
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh paling sedikit--

3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah--
suara yang dikeluarkan.-----

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub

1.1 huruf b, d, e dan f ayat ini mutatis
mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana--
dimaksud pada sub ini.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani---
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam---
RUPS.-----

3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap--
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana----
ditentukan dalam Undang-Undang.-----

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan----
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan--
semua pemegang saham telah diberitahu secara----
tertulis dan semua pemegang saham memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----
tertulis serta menandatangani persetujuan----
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

**NOTARIS
JAMES SINAGA, S.H, M.Kn.
KOTA TANGERANG SELATAN**

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang-----

Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.---

7. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----
Pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang--
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-
Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka--
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS-----
dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada----
Dewan Komisaris.-----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih-
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi--
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan-----
Anggaran Dasar.-----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota-----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus--



oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh--
rapat Dewan Komisaris.-----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis--
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);--
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----
perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam-----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan-----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik--
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan---
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam--
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai-----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan-----

pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada--
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar--
negeri;-----

c. membeli, menjual atau dengan cara lain-----
melepaskan hak-hak atas harta tetap atau-----
memberati harta kekayaan Perseroan;-----

d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;-----
harus dengan persetujuan tertulis terlebih-----
dahulu atau akta-akta yang berkenaan turut-----
ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dan-----
untuk: -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau-----

menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan-
hak untuk seluruh atau sebagian besar harta-----
kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik----

dalam satu transaksi atau beberapa transaksi-----
yang berdiri sendiri ataupun yang yang berkaitan--

satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS---
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham--

yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat)--
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang-

- dikeluarkan secara sah dalam rapat-----
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----
Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain----
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.---
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil-----
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya-----
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan----
Komisaris.-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang----
bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota----
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota--
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai----

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini-----
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali dalam----
setahun dan dapat diadakan setiap waktu apabila:-
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau----
lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar-
ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat-
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)-
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----
acara,tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan-----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--

Apabila semua anggota Direksi hadir atau-----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut-----
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada---
pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai-
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju-----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan-----

menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-
yang diwakilinya. -----

a. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua----
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir. -----

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam-
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis dengan menandatangani persetujuan----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----
13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi ---

dapat juga dilakukan melalui media-----
telekonferensi atau melalui sarana media-----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua-----
peserta semua peserta Rapat Direksi mendengar---
secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat
Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih--
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang-----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan----
perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.-----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/---
atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh----
RUPS.-----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus

- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-- dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
- | 6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-- dari jabatannya dengan memberitahukan secara----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada----- Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- | 7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan----- sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----
- | 8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6)----- diambil setelah yang bersangkutan diberi----- kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.-----
- | 9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat--- (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang----- bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang-- rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan--- untuk membela diri sebelum diambil keputusan---- pemberhentian.-----
- | 10. Pemberian kesempatan untuk membela diri----- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak----- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak----- berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----

apabila : -----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat (5);-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----

undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----

Kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan -----

Perseroan serta memberikan nasihat kepada -----

Direksi. -----

2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri--

sendiri dalam rangka pengawasan dan pemberian-----

nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam-----

kerja kantor Perseroan berhak memasuki banguna---

dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan---

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti---

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang--

kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui--

segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----

Direksi. -----

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak----

memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap----
anggota Direksi tentang segala hal yang-----
diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih -
anggota Direksi apabila anggota Direksi-----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang --
berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah---
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris-----
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang -----
akan memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau---
dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna-
membela diri.-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin---
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,-
lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota-
Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin--
oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari----
antara mereka yang hadir.-----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan----

kepada pihak lain. -----

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam -----
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ----
Hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -----
kembali jabatannya semula. -----

9. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan -----
untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan --
Direksi diberhentikan untuk sementara atau -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----
Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris-----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara-----
kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan-----
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula--
baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 16 -----

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan minimal sekali -----
dalam setahun dan dapat diadakan setiap kali waktu
bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih--
anggota dewan komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh----
anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak----

untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut-----
ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris---- dengan mendapat tanda terima paling lambat 3----- (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---- rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara pada----- tanggal waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau-- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat----- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil----- keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris----- Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat atau- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh----- seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang ----- hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili----- dalam Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat---

Kuasa. -----

8. Rapat dewan Komisaris adalah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ----- setengah (1/2) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ----- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)dari jumlah-- suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-- berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang-- akan menentukan. -----
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan--- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan--- Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan--- Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan--- semua anggota Dewan Komisaris memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris. -----
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----

- tambahan, 1 (satu) suara untuk anggota Dewan ----- Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan----- sedangkan secara lisan kecuali ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang--- hadir. -----
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam--- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
13. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris----- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, ----- Rapat Komisaris dapat juga dilakukan melalui----- media telekonferensi atau melalui sarana----- elektronik lainnya yang memungkinkan semua----- peserta Rapat Dewan Komisaris mendengar secara--- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan--- Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

PASAL 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat--- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum---- tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----

datang.-----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal-----
1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-----
puluhan satu) Desember. Pada setiap akhir bulan-----
Desember buku Perseroan ditutup.-----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada--
tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua---
puluhan satu).-----

- d. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah----
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun dan-----
menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan.-----
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan----
di Kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat---
belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan-----
diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para----
Pemegang saham.-----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN-----**

-----**PASAL 18 -----**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan---
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh---

RUPS tersebut. -----

10. Dalam RUPS Tahunan tidak menentukan-----
penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi-----
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang
dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai-----
deviden.-----
3. Jika penghitungan laba rugi pada suatu tahun buku-
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya, perseroan-----
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba---
rugi itu belum sama sekali tertutup.-----
4. Perseroan dapat membagikan Deviden interim sebelum
tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah-----
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih -----
kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan -----
disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian deviden
interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan---
perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada--
kreditor atau mengganggu kegiatan perseroan. -----
5. Pembagian deviden interim ditetapkan berdasarkan--
keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan--
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan---
Ayat 4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir-----
ternyata Perseroan menderita kerugian, deviden----

interim yang telah dibagikan harus dikembalikan---
oleh pemegang saham kepada Perseroan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak---
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah-----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam---
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum---
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut---
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu 10-
(sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.-

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari-----
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh--
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak---
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluhan---
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah-----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh---

RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang--
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----PASAL 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan
bahwa:-----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam-----
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor----
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan----
oleh para pendiri :-----
 - **Tuan HENDRI** tersebut, sebanyak 25% (dua puluh----
lima persen) atau sejumlah 375 (tiga ratus tujuh---
puluhan lima) lembar saham atau sebesar-----
Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus--
ribu rupiah).-----
 - **Tuan HENDRA** tersebut, sebanyak 25% (dua puluh-
lima persen) atau sejumlah 375 (tiga ratus tujuh
puluhan lima) lembar saham atau sebesar-----
Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah).-----
 - **Tuan LIE SE CHIANG** tersebut, sebanyak 25% (dua
puluhan lima persen) atau sejumlah 375 (tiga ratus

tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar-----
Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah).-----

- Tuan **ALEXANDRE MULYONO WIRJANTO** tersebut,-----
sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau
sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu lima
ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta--
rupiah).-----

| 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3)--
dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai--
tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris, Perseroan telah diangkat sebagai:-----

Direktur : Tuan **HENDRI** tersebut;-----

KOMISARIS Utama : Tuan **LIE SE CHIANG** tersebut;---

KOMISARIS : Tuan **ALEXANDRE MULYONO WIRJANTO**--
tersebut;-----

KOMISARIS : Tuan **HENDRA** tersebut.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
tersebut telah diterima dan disetujui oleh-----
masing-masing yang bersangkutan.-----

| 3. Memberi kuasa kepada Notaris dengan hak untuk-----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk--
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari----

instansi yang berwenang dan untuk keperluan-----
tersebut mengajukan dan menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih-----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan---
lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan---
tanda pengenal dan keabsahan dokumen-dokumen yang ---
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung---
jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-Dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan----
telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Tangerang, pada hari,----
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas---
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

-**Tuan NUGROHADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
09-07-1981 (sembilan Juli seribu sembilan ratus-----
delapan puluh satu), bertempat tinggal di Perum-----
Cimone Alam Permai Blok B1, Rukun Tetangga 002, Rukun-
Warga 010, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota-
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 3674040907810002.-----

-**Nona BINTANG OKTAFIANA**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 25-10-1994 (dua puluh lima Oktober seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara----

Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pondok Aren,--
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok-
Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang---
Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 3674036510940011.-----
-Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai---
saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika
dibubuhkan paraf setiap halaman akta ini-----
ditandatangani oleh Penghadap tersebut, saksi-saks---
dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan-----
sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN



JAMES SINAGA, S.H., M.Kn



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004444.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT EKA BUANA LANCAR

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris JAMES SINAGA, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 27 Tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh JAMES SINAGA, SH., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT EKA BUANA LANCAR tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021011431102605 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT EKA BUANA LANCAR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT EKA BUANA LANCAR - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 27 Tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh JAMES SINAGA, SH., M.KN. , yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011904.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 21 Januari 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004444.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT EKA BUANA LANCAR

1. Modal Dasar : Rp. 510.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 150.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALEXANDRE MULYONO	KOMISARIS	-	375	Rp. 37.500.000
WIRJANTO				
HENDRA	KOMISARIS	-	375	Rp. 37.500.000
HENDRI	DIREKTUR	-	375	Rp. 37.500.000
LIE SE CHIANG	KOMISARIS UTAMA	-	375	Rp. 37.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011904.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 21 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1277000102761

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT EKA BUANA LANCAR
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Budi Raya Nomor 7 F, Kel. Kemanggisan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	41.276.463.1-031.000
Nomor Telepon	:	02153662969
Nomor Fax	:	-
Email	:	infocs.ebl@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Januari 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1277000102761

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
2	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
3	56304	KEDAI MINUMAN
4	53201	AKTIVITAS KURIR
5	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
6	53202	AKTIVITAS AGEN KURIR
7	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
8	56303	RUMAH MINUM/KAFE

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

PROTEGO

ACDelco®

PT. EKA BUANA LANCAR

COMPANY PROFILE

PT. EKA BUANA LANCAR

PT. EKA BUANA LANCAR, berlokasi di Jakarta Barat yang berdiri pada tahun 2021, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan & distribusi secara nasional ke seluruh wilayah Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan konsumen otomotive. Produk-produk kami sebagai berikut :

➤ **ACDELCO**, merupakan merek lubricant & sparepart (suku cadang) aftermarket yang di produksi oleh **PT. General Motors Indonesia** untuk berbagai jenis merek kendaraan roda empat, Truk maupun roda dua dengan kualitas prima dan harga kompetitif. Produk – produk **ACDELCO** yaitu berupa :

- Filter : Oli – Cabin/AC – Udara – Fuel Filter
- Busi – Wiper – Shockbreaker – Battery
- Lubricant : Engine & Transmission Oil
- Part Chevy dan Lain-lain.

ACDelco®

Part & Lubricant




PT. EKA BUANA LANCAR
Jl. Budi Raya No. 7F Kemanggisan, Jakarta Barat – 11480
Tlp. 021-53662969

- PROTEGO, merupakan produk Additives & Chemical Fluids yang dapat di aplikasikan untuk mesin Diesel & Bensin, fungsi dari produk ini adalah untuk menghilangkan endapan karbon dan residu dari bagian dalam mesin, serta membersihkan endapan pada injektor/nozzle dan ruang kabar mesin sehingga dapat mengembalikan kinerja performa mesin yang lebih efektif dan efisien. Produk PROTEGO dikembangkan sendiri oleh PT. Eka Buana Lancar untuk memenuhi kebutuhan konsumen otomotif.

LIST PRODUK PROTEGO

NO	ITEM	NO	ITEM
1	ENGINE FLUSH	13	FOGGING MINT
2	BRAKE PART CLEANER	14	FOGGING LEMON GRASS
3	WIPER FLUID	15	GREASE CALIPER
4	CARBURATOR CLEANER	16	SHAMPO MOBIL
5	SILICON SPRAY	17	SEMIR BAN
6	REVIVER TREATMENT	18	RUBBERIZED PLINCOAT
7	CARBON CLEANER	19	DIESEL PURGE
8	RADIATOR TREATMENT	20	FRESH & SANITARY
9	WATER REMOVER GASOLINE	21	INJECTOR LIQUID
10	WATER REMOVER DIESEL	22	SLIDING PART LUBRICANT
11	AIR SANITIZER	23	AC CLEANER
12	FOGGING COFFEE	24	CATALITIC CLEANER



PROTEGO

ACDelco®

PT. EKA BUANA LANCAR

PROTEGO




SERTIFIKAT PATEN MEREK PROTEGO

PROTEGO

ACDelco®

PT. EKA BUANA LANCAR

Surat Penunjukan sebagai Distributor ACDELCO dari PT. General Motors Indonesia



GM Indonesia
Jalan Mangga Raya KM 17,2 Jl. Mangga
Kota Bogor - Jawa Barat 12210
Telp. (021) 8900000
Fax. (021) 8900000
E-mail: chevroletindonesia@gmail.com
www.gm-indonesia.com

PT General Motors Indonesia ("GM")
1st EXTENSION of
General Motors Indonesia Chevrolet
Authorized Service Operation ("ASO")
Agreement
This 2nd Extension Agreement of the
Chevrolet Authorized Service Operation
Agreement ("ASO"); ("the 1st Extension
Agreement") is effective as of the date it
is signed by both parties being:

PT General Motors Indonesia, a company
incorporated under the laws of the Republic
of Indonesia having its registered office at
Komplek Pergudangan Vuteq Indonesia, Jl.
Cempaka Raya KM.37, Jatimulya, Tambun
Selatan, Kab Bekasi 17550 ("GM"), and

PT.Eka Buana Lancar, a suatu badan usaha
yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl.Budi
Raya No. 77 Kemanggisan, Jakarta Barat
(EBL).

WHEREAS

A. The Parties entered into current
Amendment of Chevrolet Authorized
Service Operation Agreement (the
"Chevrolet ASO Agreement") which is due to
expire March 31, 2024.

B. The Parties have come to an
understanding to extend further the term of
the Chevrolet ASO Agreement under the
terms and conditions contained in this 1st
Extension Agreement.

PERPANJANGAN PERTAMA atas
Perjanjian Kerjasama Bengkel Resmi
Chevrolet (Chevrolet Authorized Service
Operations ("ASO"))

Perpanjangan kedua atas perjanjian kerjasama
Bengkel Resmi Chevrolet (Chevrolet Authorized
Service Operation ("ASO")); ("Perpanjangan
Pertama atas Perjanjian Kerjasama") ini efektif
berlaku sesuai tanggap perhadatanganan dari
kedua belah pihak, yaitu:

PT General Motors Indonesia, suatu perusahaan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di
Komplek Pergudangan Vuteq Indonesia, Jl.
Cempaka Raya KM.37, Jatimulya, Tambun
Selatan, Kab Bekasi 17550 ("GM"); dan

PT.Eka Buana Lancar, suatu badan usaha
yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl.Budi
Raya No. 77 Kemanggisan, Jakarta Barat
(EBL).

MENGERANGKAN

A. Bahwa Para Pihak telah menyepakati
bahwa Perpanjangan Perjanjian Kerjasama
Bengkel Resmi Chevrolet saat ini ("Perjanjian
Kerjasama ASO") yang akan berakhir pada
tanggal 31 Maret 2024.

B. Bahwa Para Pihak menyepakati untuk
melakukan perpanjangan atas Perjanjian
Kerjasama ASO tersebut, dengan tetap
menyepakati semua syarat dan ketentuan yang
sebelumnya didalam perjanjian
dimaksud.

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:		Bahwa sesuai isi perjanjian ini, para pihak menyetujui setuju kepada hal-hal berikut:
1. The term of the Chevrolet ASO Agreement is hereby re-extended further until March 31, 2025, inclusive.		1. Untuk memperpanjang kembali perjanjian kerjasama ASO sampai dengan 31 Maret 2025.
2. The Parties agreed to amend Section 3 "Anti-Corruption Compliance" of STATEMENT OF BUSINESS POLICY of the Chevrolet ASO Agreement and read it as follows:		2. Para pihak menyepakati untuk merubah poin/bagan ke-3 terkait kebijakan anti korupsi (Anti-Corruption Compliance) yang tercantum dalam pernyataan pernyataan kebijakan bisnis (STATEMENT OF BUSINESS POLICY) dan perjanjian kerjasama ASO dimana berubah menjadi:
3. Anti-Corruption Compliance a. In carrying out the aforesaid responsibilities, ASO undertakes to comply fully with and to cause its employees, directors, officers, agents or any person acting on its behalf to comply fully with all applicable laws and regulations, including without limitation the anti-bribery laws and regulations in Indonesia, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act.		3. Kebijakan Anti Korupsi a. Dalam melaksanakan tanggung jawab tertentu di atas, ASO berjanji untuk mematuhi sepenuhnya dan membebaskan karyawan, direktur, agen atau siapa pun yang berlidik, atas namanya untuk sepenuhnya semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum tidak terbatas pada anti-bribe undang-undang dan peraturan suatu di Indonesia, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS, dan Undang-Undang Penyuapan Inggris.
b. To the best of ASO's actual knowledge without any independent investigation, neither ASO, nor any of its owners, directors, officers, employees, or agents has been subject to an investigation or been convicted of or pleaded guilty, no contest, or <i>no-fa</i> contendre to an offense involving any violation of the applicable laws and regulations prohibiting public or commercial bribery, extortion, kickbacks or other unlawful or improper means of conducting business, nor has the ASO or any such person been listed by any government agency as debarred, suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise declared ineligible for government procurement programs.		b. Sepengetahuan Operator ASO yang sepenuhnya tanpa penyelidikan independen baik karyawan, atau agennya tidak pernah menjalani penyelidikan atau dilakukan atau mengaku bersalah, tidak ada kontes, atau <i>no-fa</i> -contentre; mentinggal pelanggaran yang melibatkan pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku yang melanggar penggunaan publik atau konsersial, pemerintah, seseorang atau cara lain yang melanggar hukum atau tidak pantas dalam menjalankan bisnis, ASO atau orang semacam itu juga tidak terdaftar oleh pemerintah mana pun lembaga setelah dicatat, ditangguhkan, diusulkan untuk penangguhan atau pencekalan, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk program pengadaan publik atau konsersial.
C. GM dan ASO selanjutnya sewaktu-waktu bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau masing-masing sebagai "Pihak".		C. GM dan ASO selanjutnya sewaktu-waktu bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau masing-masing sebagai "Pihak".



GM Indonesia

PROTECO

ACDelco®

PT. EKA BUANA LANCAR

Surat Penunjukan sebagai Distributor ACDELCO dari PT. General Motors Indonesia

c.	Dipahami dan disetujui oleh para pihak perjanjian ini, dan ASO dengan ini menyatakan dan menjamin kepada GM, bahwa dalam melaksanakan layanan berdasarkan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan itu, baik ASO, maupun orang yang bertindak atas nama ASO tidak memberikan, berjanji untuk memberikan, atau akan menawarkan untuk memberikan, atau akan memberikan untuk memberi, atau akan menawarkan untuk memberi, setiap pinjaman, hadiah, sumbangan, pembayaran, atau barang berharga lainnya secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk tunai maupun barang, kepada atau untuk kepentingan pejabat pemerintah Indonesia dan/atau partai politik mana pun, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis secara tidak pantas bagi GM.
d.	In the event any Indonesian government official or anyone acting or purporting to act on behalf of any Indonesian government official requests or solicits any sum of money or anything of value from ASO in connection with the subject matter of this Chevrolet ASO Agreement, ASO shall immediately advise GM of such request or solicitation.
e.	ASO represents and warrants that during the term of this Chevrolet ASO Agreement, none of its shareholders, directors, supervisors, officers or employees is an official, employee, or an agency or arm of, or entity owned or controlled by the Indonesia Government or any department, agency or instrumentality thereof who will use its position to unlawfully obtain a special treatment, violate applicable anti-corruption laws or to secure an unfair business advantage in performing services under this Chevrolet ASO Agreement.
f.	If there are any changes in the ownership or control of ASO, it will immediately advise GM's Legal Department in writing.
g.	ASO agrees to provide GM with (1) any available as necessary in GM's judgment to confirm ASO's compliance with its obligations, and (2) such additional certifications of its compliance with laws and regulations as GM may from time to time reasonably request.

h.	ASO understands and agrees that, should GM at any time reasonably determine that ASO has or had a record of non-compliance with the legal and regulatory obligations set forth herein or with the obligations of applicable laws, GM may terminate any relationship with ASO without notice and without liability or obligation of any sort according to ASO.
i.	If GM has a reasonable basis to believe that ASO may not be in compliance with its obligations hereunder, GM will have the right upon written notice to suspend temporarily the performance of services by ASO, pending GM's investigation of the potential breach.
j.	ASO will cooperate with any GM investigation.
k.	GM shall have the right to terminate this Chevrolet ASO Agreement for cause upon any ASO violation of the above provisions. GM will not be liable for any claims, losses, or damages arising from or related to such breach and ASO will indemnify and hold GM harmless against any such claims, losses or damages, including, but not limited to reasonable attorneys' fees and costs.
l.	ASO menyatakan dan menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian ini, tidak ada pemegang saham, direktur, penyeila, pejabat, atau karyawannya yang merupakan pejabat, haryawan, atau agen atau tergantung, atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia atau sejajar dengan Pemerintah Indonesia atau sejajar dengan departemen, lembaga, atau perusahaan yang akan menggunakan posisinya untuk mendapatkan perlakuan khusus secara tidak sah, melanggar undang-undang anti korupsi yang berlaku, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak adil dalam melaksanakan layanan berdasarkan Perjanjian ini.
m.	Jika ada perubahan kepemilikan atau kendali atas ASO, maka akan segera memberitahukan Bagian Hukum GM secara tertulis.
n.	ASO setuju untuk memberikan kepada GM (1) apa pun yang tersedia sebagaimana diperlukan menurut penilaian GM untuk mengonfirmasi kepatuhan ASO terhadap ketentuan klausus atau sub-klausus yang akan tetap berlaku.

CHEVROLET

CHEVROLET

✓

PROTEGO

ACDelco®

PT. EKA BUANA LANCAR

Surat Penunjukan sebagai Distributor ACDELCO dari PT. General Motors Indonesia


6. 1 st Extension Agreement shall form an integral part of the Chevrolet ASO Agreement.	Perpanjangan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Bengkel Resmi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ASO.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties, having read and understood all the provisions hereof, hereby sign their names below this 1 st Extension Agreement.	Dengan ini, Para Pihak, menyatakan telah membaca dan memahami semua ketentuan yang tercantum didalam perjanjian ini, dan dengan ini name yang tercantum dibawah ini menyatakan menyetujui dan mendanatangani Perpanjangan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Bengkel Resmi ini.

PT. General Motors Indonesia

PT.Eka Buana Lancar


PT General Motors Indonesia

Name : Dadan Ramadhan
Title : Director, Customer Care & Aftersales
Date :


Name : HENDRA
Title : Director
Date :

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

41.276.463.1-031.000

EKA BUANA LANCAR

NPWP16 : 0412 7646 3103 1000

JL BUDI RAYA, 7F, KEMANGCISAN, PAL MERAH, KOTA
ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11480



Tanggal Terdaftar 25/01/2021



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal bermubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG


**PENUTUPAN LAYANAN NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
PERUSAHAAN DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta serta menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan jenis pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menambah prosedur dan alur proses perizinan yang menghambat iklim kemudahan berusaha;
2. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha;
3. Sebagai pengganti Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau dari Lembaga Pemerintah lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Penutupan layanan non perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dan Surat Keterangan Domisili Usaha mulai diterapkan pada tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Benni Agus Sandra